

**UPAYA NOTARIS AGAR TIDAK KELIRU ATAU
SALAH DALAM MEMBUAT AKTA KOPERASI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH

RISKA WULANDARI

50 2012 263

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : UPAYA NOTARIS AGAR TIDAK KELIRU ATAU SALAH
DALAM MEMBUAT AKTA KOPERASI**

Nama : Riska Wulandari

Nim : 50 2012 263

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

Zulfikri Nawawi, SH., MH.

()

Palembang,

2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nurhusni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Lulil Makhun, SH., MH

2. Burhanuddin, SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 791348/000604609

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG;
FAKULTAS HUKUM**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi:

N A M A : RISKAWULANDARI
N I M : 50 2012 263
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : UPAYA NOTARIS AGAR TIDAK KELIRU ATAU SALAH DALAM MEMBUAT AKTA KOPERASI

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing



Zulfikri Nawawi, SH., MH

Diketahui
Wakil Dekan.I,



Nur Husni Ghailson, SH., Sp.N., MH

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISKAWULANDARI

NIM : 50 2012 263

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“UPAYA NOTARIS AGAR TIDAK KELIRU ATAU SALAH DALAM MEMBUAT AKTA KOPERASI”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2016

Yang menyatakan,


UNP
PABELAN
TGL. 08/08/2016
0000
RIBURUPIAH
WULANDARI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“UPAYA NOTARIS AGAR TIDAK KELIRU ATAU SALAH DALAM MEMBUAT AKTA KOPERASI”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. ABID DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2016

Penulis,



RISKA WULANDARI

MOTTO

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

(Q.S: Al-Maidah: 2)

Ku Persembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

UPAYA NOTARIS AGAR TIDAK KELIRU ATAU SALAH DALAM MEMBUAT AKTA KOPERASI

FITRA SANJAYA

Ketidak seragaman dalam pembuatan akta pendirian koperasi selanjutnya oleh pemerintah disempurnakan dengan diterbitkannya Surat-surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatur tentang bentuk akta pendirian, perubahan termasuk bentuk Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan notaris sebagai pembuat akta koperasi melalui SK Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dalam rangka menjamin kepastian hukum akta-akta perkoperasian karena dibuat sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Ditetapkannya notaris sebagai pembuat akta koperasi, para notaris dituntut agar dapat menjalankan peranannya secara professional sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang datang menghadap notaris untuk membuat akta koperasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi, dan juga untuk mengetahui dan memahami para notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa upaya notari agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (a) notaris harus berwenang membuat akta koperasi sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi yaitu telah memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan dibidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri dan berwenang sesuai dengan UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (b) akta itu harus dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan harus memuat hal-hal yang telah dicantumkan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang notaries sebagai pembuat akta koperasi. Dan juga mengenai peran notaris sebagai pembuat akta koperasi adalah: karena jabatannya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang

Kata kunci: Upaya notaris, membuat akta koperasi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Depenisi Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Notaris.....	9
1. Pengertian Notaris.....	9
2. Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris.....	10

3. Kewenangan Kewajiban dan Larangan.....	10
4. Pemberhentian Dari Jabatan Notaris.....	16
B. Tinjauan Tentang Koperasi.....	17
1. Pengertian Koperasi.....	17
2. Unsur-unsur Koperasi.....	18
3. Proses Pendirian Koperasi.....	19
4. Prosedur Pembuatan dan Pengesahan Akta Koperasi.....	23
5. Kewajiban Notaris Sehubungan Dengan Akta Koperasi Yang Dibuatnya.....	24
6. Larangan dan Sanksi Terhadap Notaris Bila Melalaikan Kewajibannya.....	25
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Upaya Notaris Agar Tidak Keliru atau Salah Dalam Membuat Akta Koperasi.....	27
B. Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.....	32
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran-saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan tanggal 17 Agustus 1945 pada dasarnya menginginkan agar bangsa Indonesia merdeka dalam setiap aspek kehidupannya dari aspek yang dapat merusak persatuan bangsa termasuk dalam bidang ekonomi.

Mengingat pentingnya bidang ekonomi terutama ekonomi nasional Indonesia, maka para pendiri bangsa merasa perlu untuk menempatkan pengaturan tentang perekonomian bangsa sebagai salah satu bagian dalam Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam menyelenggarakan perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas meletakkan sendi dasar dalam sistem perekonomian nasional sebagai: ... usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Asas kekeluargaan sebagai sendi dasar dalam membangun sistem perekonomian nasional selanjutnya diwujudkan dalam bentuk "Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur."¹

Setelah Indonesia merdeka, walaupun gerakan koperasi telah dimulai, namun secara yuridis diatur oleh undang-undang baru 22 tahun kemudian yakni

¹Moh. Hatta, *Meninjau Masalah Koperasi*, Pembangunan, Jakarta, 1954, hlm. 25

pada tahun 1967 gerakan koperasi diakui dan diatur dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Berita Negara Tahun 1967 Nomor 2832.

Adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, bidang perkoperasian mengalami kemajuan pesat, terbukti dengan berdirinya beberapa koperasi di seluruh pelosok tanah air dan mencakup berbagai usaha rakyat Indonesia.

Usaha rakyat dalam bentuk koperasi yang mengutamakan asas kebersamaan merupakan perbedaan pokok dengan bentuk usaha lainnya antara lain perseroan terbatas yang berasaskan individual terutama dalam kepemilikan saham dan pengelolaan saham merupakan aset utama dalam mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.²

Upaya mengembangkan dan membina koperasi merupakan tanggung jawab pemerintah yang terwujud dengan konsistensi pemerintah melalui lembaga negara yang membidangi koperasi sejak tahun 1945.

Menyesuaikan dengan perkembangan koperasi di Indonesia, pada tahun 1992 diundangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tanggal 21 Oktober 1992 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 yang dalam Pasal 66 ayat (1) menyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

²Ninik Widiyanto, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Pada tanggal 29 Oktober 2012 disahkan di Jakarta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. dengan diberlakukannya Undang-undang Perkoperasian yang baru, maka Undang-undang Perkoperasian yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketidak seragaman dalam pembuatan akta pendirian koperasi selanjutnya oleh pemerintah disempurnakan dengan diterbitkannya Surat-surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatur tentang bentuk akta pendirian, perubahan termasuk bentuk Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, pada tanggal 24 September 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Uaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M/KUKM/IX/2004 dalam rangka menjamin kepastian hukum akta-akta perkoperasian karena di buat sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pembuatan akta otentik dalam bentuk akta notariil serta manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat yang hidup di kota-kota besar, namun belum begitu dirasakan oleh masyarakat yang hidup di desa atau kabupaten-kabupaten di mana perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat cukup dibuktikan dengan akta di bawah tangan antara sesama warga diketahui oleh kepala daerah setempat.

Pada kabupaten-kabupaten yang padat penduduknya, kebutuhan akta otentik mengikuti irama kehidupan di kota yang mengakibatkan masyarakat kabupaten dalam sebagian besar perbuatan hukumnya yang berhubungan dengan

kegiatan mereka di kota-kota besar akan menggunakan akta otentik termasuk di bidang perkoperasian.

Di tetapkannya Notaris sebagai **Pembuat Akta Koperasi**, para Notaris dituntut agar dapat menjalankan peranannya secara profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang datang menghadap Notaris untuk membuat Akta Koperasi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: **“UPAYA NOTARIS AGAR TIDAK KELIRU ATAU SALAH DALAM MEMBUAT AKTA KOPERASI”**

B. Permasalahan:

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi ?
2. Apakah peran notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap peran upaya notaris agar agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi.
2. Untuk mengetahui dan memahami peran notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang di peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, adalah: Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

2. Akta menurut Abdulkadir Muhammad adalah: surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian.³
3. Akta Otentik adalah: suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan bukan sebagai pemeritahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan prihal akta itu (Pasal 165 HIR/285 RBg).
4. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. (Pasal 1 angka 1 UU No 17/2012 tentang Perkoperasian).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 119

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik-beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut di olah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang

diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai Pengertian notaris, syarat-syarat untuk diangkat sebagai notaris, kewenangan, kewajiban dan larangan notaris, pemberhentian dri jabatan notaris, pengertian koperasi, unsur-unsur koperasi, proses pendirian koperasi, prosedur pembuatan dan pengesahan akta koperasi dan kewajiban notaris sehubungan akta koperasi yang dibuatnya
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi. Dan juga untuk mengetahui peran notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan sripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2004
- Ewell Paul Roy, *Cooperative Development and Principles and Management*, Interstate Printers & Publisher, Illiniosis, 1981
- Lumban Tobing. GHS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, 1992
- Moh. Hatta, *Meninjau Masalah Koperasi*, Pembangunan, Jakarta, 1954
- Nasrizal, *Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Kebumen*, Tesis Pascasarjana Prodi Magister Kenotariatan UNDIP, Semarang, 2005
- Ninik Widiyanto, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian